



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lantai II Medan - 20143

Telepon (061) 785 2253, Faksimile (061) 785 2254

Laman dpmp1sp.medan.go.id, Pos-el dpmp1sp@medan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP**
Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM**
Jabatan : **WALI KOTA MEDAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Januari 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA MEDAN

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPATU SATU PINTU
KOTA MEDAN**

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720904 199302 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Kota Medan
: 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	80%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	89 Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (72)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Rp. 35.426.931.190	-
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 920.040.000	-
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 186.410.000	-
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 29.333.000	-
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 335.727.800	-
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 710.400.000	-

Medan, Januari 2025

WALI KOTA MEDAN
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720904-199302 2 001

LAMPIRAN:

I. PENJELASAN PERHITUNGAN

No.	Indikator Kinerja	Target	Dukungan Misi RPJMD Kota Medan	Dukungan Sdg's	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Realisasi Investasi	<p>Realisasi Investasi 2025 \times 100%</p> <p><i>Target Investasi 2025</i></p> <p>Nilai realisasi investasi kota Medan Tahun 2024 mencapai Rp. 9.635.332.350.000 dari target Rp. 5.741.400.528.000 atau dengan capaian sebesar 209,78% dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori Sangat Tercapai.</p>	Medan Inovatif	<p>Sdg's Tujuan 17 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas local bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</p> <p>Point : 17.17.1.c Jumlah nilai realisasi investasi penanaman modal.</p>	Realisasi Investasi berdasarkan LKPM pelaku usaha yang diterima atau disetujui.
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$</p> <p>$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$</p> <p>IKM Unit Pelayanan X 25 = 89</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mencapai nilai sebesar 92,54 dari target nilai 89, dengan capaian sebesar 107,34% dan masuk dalam kategori Sangat Tercapai.</p>	Medan Inovatif	<p>Sdg's Tujuan 17 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas local bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</p> <p>Point : 17.17.1.c Jumlah nilai realisasi investasi penanaman modal.</p>	Hasil survey dan pengolahan data IKM terhadap pelayanan perizinan pada DPMPPTSP Kota Medan

No.	Indikator Kinerja	Target	Dukungan Misi RPJMD Kota Medan	Dukungan Sdg's	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Persentase perizinan yang diselesaikan dalam waktu tertentu	Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP $\text{Persentase Perizinan yang diselesaikan sesuai SOP} = \frac{\text{Total Perizinan yang diselesaikan sesuai SOP}}{\text{Total Perizinan yang diajukan}} \times 100\%$ Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 105,26% dari target sebesar 95% perizinan sesuai SOP dan masuk dalam kategori Sangat Tercapai	Medan Inovatif	Sdg's Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan. Target 17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas local bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Point : 17.17.1.a Jumlah dokumen daftar rencana penanaman modal yang diterbitkan setiap tahun.	Izin yang diselesaikan sesuai SOP pada DMPTSP Kota Medan
4	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Teroperasionalnya Mail Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan Teroperasionalnya Mail Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori Sangat Tercapai .	Medan Inovatif	Sdg's Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan. Target 17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas local bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Point : 17.17.1.b Jumlah kegiatan penanaman modal.	Tersedianya Mail Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan.

✓

No.	Indikator Kinerja	Target	Dukungan Misi RPJMD Kota Medan	Dukungan Sdg's	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah = BB (72) Baseline : 66,25 (B)	Medan Inovatif	Sdg's Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan. Target 17.1 : Memperkuat mobilitasi sumber daya domestic, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas local bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Point : 17.17.1.b Jumlah kegiatan penanaman modal.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah, hasil penilaian evaluasi internal oleh Inspektorat.

f

II. PENJELASAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Peningkatan Realisasi Investasi

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator yaitu dengan meningkatkan realisasi Investasi di Kota Medan yang bukan hanya tugas dari DPMP TSP Kota Medan melainkan merupakan kolaborasi antara OPD teknis yang terkait dengan penyediaan kelengkapan sarana prasarana, keamanan lingkungan, perizinan dasar dan faktor pendukung lainnya. Sementara untuk DPMP TSP telah melakukan upaya secara maksimal dengan mempermudah proses administrasi perizinan serta telah menginisiasi penerbitan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Medan ditetapkan tahun 2023 dan di tahun ini 2024 DPMP TSP berupaya menerbitkan Peraturan Walikota sebagai Petunjuk Teknis Perda tersebut dengan harapan bahwa perda ini dapat menjadi stimulus dan daya tarik bagi Calon Investor yang memiliki Modal untuk berinvestasi ke Kota Medan dan diharapkan Realisasi Investasi di Kota Medan dapat meningkat sesuai target yang ditetapkan.

Nilai	Pencapaian
85 s/d 100	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
70 s/d < 85	Tercapai/ Berhasil
55 s/d < 70	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
0 s/d < 55	Kurang tercapai/ Kurang berhasil

2.2 Definisi Analisis Pencapaian Kinerja

1) Persentase Realisasi Investasi

Persentase Nilai Realisasi Investasi di Kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di Kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi di Kota Medan pada tahun 2023 mencapai Rp. 6.621.938.840.000.- dari target Rp. 5.468.000.530.000.- atau tercapai sebesar 121,103% dan masuk dalam kategori **sangat tercapai**. Sedangkan Nilai realisasi investasi Kota Medan saat ini mencapai Rp. 9.635.332.350.000 dari target Rp. 5.741.400.528.000 atau dengan capaian sebesar 209,78% dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Analisis keberhasilan pencapaian Realisasi Investasi tahun 2024 adalah:

- Pelaku usaha telah lebih disiplin dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena didorong kemudahan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah.
- Lebih meningkatkan pengawasan perizinan berusaha dan berkolaborasi dengan OPD teknis terkait tupoksi masing-masing.
- Tetap mendorong pelaku usaha dan mendampingi pelaku usaha dalam proses pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMDN Kota Medan.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2023 adalah 89 dari target nilai IKM 89 dan dikategorikan sangat berhasil dengan pencapaian 100%. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan di tahun 2024 mencapai nilai sebesar 92,54 dari target nilai 89, dengan capaian sebesar 107,34% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

- 3) Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 105,26% dari target sebesar 95% perizinan sesuai SOP dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**

- 4) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

2.3 Definisi Analisis Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, yang meliputi 9 unsur aspek layanan yaitu : (1) Persyaratan; (2) Prosedur; (3) Waktu pelayanan; (4) Produk layanan; (5) Kompetensi pelaksana; (6) Perilaku pelaksana; (7) Sarana dan prasarana; (8) Penanganan pengaduan; dan (9) Kebersihan.

Berdasarkan tanggapan yang diterima dari responden kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil survey dan pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan memperlihatkan bahwa nilai rata-rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{IKM Unit Pelayanan X 25}$$

TABEL. NILAI PERSEPSI, INTERVAL SKM, NILAI INTERVAL KONVERSI SKM, MUTU PELAYANAN, KINERJA UNIT PELAYANAN

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

2.4 Definisi Nilai Sakip Perangkat Daerah

Nilai SAKIP perangkat daerah adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan bahwa instansi pemerintah daerah tersebut efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan publik.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Sistem ini juga selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP berperan penting dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penilaian SAKIP perangkat daerah dilakukan dengan membagi nilai menjadi beberapa kategori, yaitu:

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
2	A	> 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	> 60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	> 50 - 60	Cukup Memadai Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 - 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

Tahapan menuju indikator tingkat peningkatan investasi

- Tahap Perencanaan

1. Menyusun rencana kegiatan dalam rangka peningkatan investasi seperti jadwal, personil dan tempat kegiatan.
2. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan.
3. Identifikasi Potensi Unggulan, Peluang Usaha dan Temu Pelaku Usaha di Kota Medan
4. Penyusunan SP dan SOP terkait Penanaman Modal dan regulasinya
5. Pembentukan Forum Penanaman Modal dan Tim Koordinasi Penanaman Modal

- Tahap Pelaksanaan

1. Melaksanakan Sosialisasi kegiatan temu pelaku usaha dengan sesi one on one meeting.
2. Melaksanakan Bimbingan teknis dan Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan dilaksanakan bintek ini dapat menambah pengetahuan pelaku usaha di Kota Medan khususnya terkait dengan pelaporan LKPM sehingga dapat meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan.

3. Melaksanakan Promosi Investasi Kota Medan terkait dengan peluang Investasi di Kota Medan. DPMPPTSP tetap berupaya melakukan promosi investasi Kota Medan dengan meluncurkan Aplikasi digital yaitu SiMedanPantas (Investasi Medan Peluang Tanpa Batas) yang sudah di Lounching dan dapat diakses oleh masyarakat sejak tanggal 11 September 2024 dengan harapan aplikasi ini akan meningkatkan minat investasi di Kota Medan. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu/fitur informasi yang dibutuhkan oleh calon investor. Aplikasi ini dapat di akses melalui laman: *Simedanpantas.Medan.go.id*.

- Tahap Pengawasan

1. Melaksanakan Pengawasan Perizinan berusaha secara rutin dan merupakan tugas utama dari DPMPPTSP berdasarkan keputusan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan prosedur sesuai dengan juknis yang ada di OSS.
2. Melaksanakan monitoring pengawasan kepada pelaku usaha di Kota Medan.

LAMPIRAN III RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

[illegible]